

PROGRAM SEMBAKO

2021

PERMENSOS NO. 5, BN 2021/ NO. 950 : 49 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

ABSTRAK

- Untuk mengembangkan program bantuan pangan nontunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, perlu melaksanakan program sembako.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2012; PP Nomor 63 Tahun 2013; PP No. 46 Tahun 2015; PERPRES 46 Tahun 2015; PERPRES 59 Tahun 2017; PERPRES 63 Tahun 2017; PERPRES 114 Tahun 2020; PERMENSOS No. 20 Tahun 2015 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENSOS No. 22 Tahun 2018; PERMENSOS No. 1 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Pelaksanaan Program Sembako. Program Sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial, diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria: tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi, dan/ atau terdapat e-warong dan memiliki mesin electronic data capture atau sejenisnya. E-warong merupakan tempat pembelian bahan pangan Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu yang diusulkan oleh Bank Penyalur dan/atau masyarakat. Kementerian Sosial melalui direktorat jenderal yang menangani Program Sembako melakukan kerja sama dengan Bank Penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota mengenai pengelolaan dan pengawasan e-warong untuk menjamin pelaksanaan Program Sembako. E-warong ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pembelian barang. Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur melakukan pengawasan terhadap e-warong dalam pelaksanaan Program Sembako. Pengawasan yang dimaksud dalam bentuk pemantauan di lapangan dan/atau pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan Program Sembako. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan/atau hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat, Kementerian Sosial dapat memberikan sanksi administratif kepada e-warong. Dalam hal e-warong terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian materiil, e-warong dapat diminta pengembalian atas kerugian materiil kepada Kementerian Sosial. Laporan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan Program Sembako dilakukan melalui berbagai sarana termasuk media sosial, sistem informasi pengaduan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan/atau sistem informasi Whistle Blowing System Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber pembiayaan Bantuan Sosial Program Sembako berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sumber pembiayaan operasional Program Sembako berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. E-warong yang ada pada saat ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka
 - a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 901);
 - b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.